

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAKAN PIDANA
TENAGA PENDIDIK DALAM MELAKUKAN
PENDISIPLINAN SISWA**

OLEH:

MUTHMAINNAH BASIRU

NIM. H11 17122

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAKAN
TENAGA PENDIDIK DALAM MELAKUKAN
PENDISIPLINAN SISWA**

OLEH :

MUTHMAINNAH BASIRU

NIM. H11 17 122

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 2021

Menyetujui;

PEMBIMBING I,


PEMBIMBING II

DR. H. MARWAN DJAFAR, SH., MH.
NIDN: 0911037001

SUARDI RAIS SH., MH.
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAKAN PIDANA
TENAGA PENDIDIK MELAKUKAN PENDISIPLINAN SISWA

OLEH:
MUTMAINNAH BASIRU
NIM :**H11.17.122**



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUTHMAINNAH BASIRU
Nim : H11 17 122
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 24 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



MUTHMAINNAH BASIRU
NIM. H11 17 122

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas Kodrat dan Ridho-Nyalah, maka penyusunan dan pembimbingan Skripsi ini telah dapat di selesaikan dengan baik. Dalam proses penyusunan Skripsi, peneliti banyak diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan, namun atas kerja keras serta bantuan dan bimbingan secara langsung maupun tidak langsung dari Bapak pembimbing sehingga kesulitan tersebut dapat diatasi.

Penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Dalam penyusunan Skripsi ini tak lupa peneliti menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak, terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:..

1. Kedua Orang Tua tercinta Imran Basiru, S.Ip dan Yulian Bau, S.Kom yang selalu mensuport selama, khususnya dalam Penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak Muh.Ichsan, SE, M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Dr. Rusbulyadi, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Saharuddin, SH.,MH., Selaku wakil Dekan Ipada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Suardi Rais, SH.,MH., Selaku wakil Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai Pembimbing II dalam Penyusunan Skripsi ini yg banyak memberikan arahan dan masukan.
7. Jupri, SH.,MH., Selaku wakil Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Haritsa, SH.,MH.,Selaku sekertaris Program Studi Ilmu Hukum


Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

10. Bapak Dr. H. Marwan Djafar, SH.,MH Selaku Pembimbing I dalam Penyusunan Skripsi ini yang Selalu Membimbing dan memberikan masukan oleh Peneliti.
11. Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
12. Seluruh rekan-rekan yang bertugas di Unit PPA Polres Gorontalo Kota.
13. Seluruh Teman-Teman Mahasiswa Fakultas Hukum Unisan, khusunya teman seangkatan dikelas Karyawan Angkatan 2017 yang banyak memberikan motivasi serta selalu menjadi teman diskusi selama kuliah sampai penyusunan Skripsi ini.

Akhirnya sebagai manusia biasa, atas segala kekhilafan dan kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini, saya mohon dimaafkan, tak lupa peneliti mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan karya ini. semoga Allah SWT membalas semua kebaikan seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan Skripsi ini, Amin.

Gorontalo, 24 Juni 2021

Peneliti,



MUTHMAINNAH BASIRU

NIM: H11 17122

ABSTRAK

MUTHMAINNAH BASIRU. H1117122. ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAKAN PIDANA TENAGA PENDIDIK DALAM MELAKUKAN PENDISIPLINAN SISWA

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga pendidik dalam mendisiplinkan siswa (2) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tenaga pendidik melakukan tindakan pidana dalam mendisiplinkan siswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis secara argumentatif. Teknik analisis data deskriptif analisis yaitu dengan mengklasifikasikan data-data yang diperoleh peneliti, baik data primer, maupun sekunder dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek perlindungan anak didik, maupun perlindungan Guru dengan profesiannya sebagai pendidik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Perlindungan Anak tampak bahwa perbuatan seorang guru dibatasi dalam hal memberikan pendisiplinan terhadap siswa, akan tetapi Putusan Mahkamah Agung merupakan terobosan dalam memberikan perlindungan terhadap profesi guru sebagai upaya memberikan hak prerogatif dalam mendidik siswa agar berbudi pekerti yang baik. Jika seorang guru akan selalu disalahkan dan dibatasi perbuatannya dalam mendisiplinkan siswa maka siswa yang digadang-gadangkan sebagai calon penerus bangsa akan rusak moralnya jika dalam ranah pendidikan jika tanpa perhatian dan upaya seorang guru. (2) Faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya di sekolah dalam mendisiplinkan siswa bermacam-macam yaitu pengawasan perlaku siswa yang kurang dari orangtua, adanya pelanggaran baik kesopanan maupun tata tertib sekolah disertai hukuman fisik, dan faktor lingkungan.

Kata kunci: tindak pidana, tenaga pendidik, pendisiplinan siswa



ABSTRACT

MUTHMAINNAH BASIRU. H1117122. LEGAL ANALYSIS ON A CRIMINAL ACT BY EDUCATORS IN DISCIPLINING STUDENTS

This study aims to (1) investigate the legal regulation of a criminal act committed by educators in disciplining the students, (2) find out the factors that drive educators to commit a criminal act in disciplining the students. This study employs an empirical legal research method with an argumentative descriptive analysis approach. The data analysis is a descriptive analysis by means of data classification obtained by the researcher, both primary and secondary and to be analyzed in a qualitative method according to law and regulation, either from the aspect of protecting the students or teacher as the educator. The results of the study indicate that (1) the Government Regulation and Child Protection Law define that an educator (a teacher) is restricted to give discipline to students. However, the Supreme Court's decision can be a solution to protect the teaching profession as an effort to give a prerogative right to educate students to have a good character. When an educator (a teacher) is always to blame and restricted in his actions to discipline the students, the morals of the so-called nation's future successors will be damaged. (2) the factors that lead to violence committed by (an educator) a teacher against the students at school in terms of discipline are varied such as supervising students lack behavior violation of both decency and school order along with physical sentence and environmental factors.

Keywords: criminal act, educators, students' discipline



MOTTO

Jangan menjelaskan dirimu kepada siapa pun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu.

(Ali bin Abi Thalib)

DAFTAR ISI

	Hal
SAMPUL JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	10
2.1.2 Unsur Tindak Pidana	11
2.2 Pengertian dan Tujuan Pendidikan	14
2.3 Ruang Lingkup Tindak Pidana dibidang Pendidikan	17
2.4 Penggolongan Tindak Pidana dibidang Pendidikan	20

2.5 Guru dan Kewenangannya Dalam Mendisiplinkan Murid.....	23
2.6 Tinjauan Umum Anak.....	25
2.6.1 Pengertian Anak.....	25
2.6.2 Hak-hak Anak.....	26
2.7 Kerangka Pikir.....	29
2.8 Definisi Operasional.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Objek Penelitian.....	31
3.3 Lokasi dan Waktu Penlitian.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5 Populasi dan sampel.....	32
3.5.1 Populasi	32
3.5.2 Sampel	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7 Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.1. Polres Gorontalo Kota	35
4.1.2. SDN 40 Donggala Kota Gorontalo	38
4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	40
4.2.1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Tenaga Pendidik Dalam Mendisiplinkan Siswa	40
4.2.2. Faktor Yang Menyebabkan Tenaga Pendidik Melakukan Tindakan Pidana Dalam Mendisiplinkan Siswa	50
BAB V PENUTUP	57
1.1.....	

Kesimpulan	57
1.2.	Saran
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Eksistensi Manusia yang diciptakan di muka bumi ini adalah pribadi berakal budi yang dapat berpikir dan sadar yang akan dilakukannya. Hal ini yang membedakan manusia dari makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Upaya untuk menciptakan kehidupan manusia yang damai dan harmonis dapat terwujud, jika setiap manusia mematuhi dan mentaati aturan-aturan maupun norma-norma hidup yang menjadi kesepakatan bersama. Karena itu, eksistensi norma-norma hidup tidak hanya diberlakukan terhadap segelintir manusia tetapi berlaku secara universal tanpa pandang bulu. Agar eksistensi norma-norma hidup dapat dimengerti, dipahami, dihayati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya setiap manusia harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang hal-ikhwal norma-norma tersebut. Dalam rangka pemilikan norma-norma, setiap manusia perlu mendapatkan dididikan yang umumnya dilaksanakan di sekolah-sekolah mulai dari Pendidikan Dasar sampai dengan Pendidikan Tinggi.

Namun harus disadari, setiap manusia memiliki potensi, bakat, minat dan karakter yang tidak sama, sehingga setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda. Adanya perbedaan tersebut menimbulkan adanya pemahaman yang beragam dalam menerima dan menerapkan norma-norma hidup dalam mencapai tujuan hidupnya masing-masing. Sebab itu melalui pendidikan diupayakan agar dapat terwujud adanya persepsi yang sama terhadap norma-norma hidupnya. Pendidikan diupayakan agar terjadi perubahan pada setiap manusia. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Pendidikan dilaksanakan untuk membantu terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke- IV yakni: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagaimana dikatakan Driyarkara bahwa pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, atau membantu proses hominisasi dan humanisasi yang artinya membantu orang muda untuk semakin menjadi

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 2

manusia yang berbudaya tinggi dan bernilai tinggi.²

Pendapat lain mengatakan tujuan pendidikan adalah membantu terciptanya manusia secara utuh untuk memperoleh penghidupan yang baik.³ Manusia utuh menurut Paul Suparno dkk yang dikutip oleh Qomari Anwar, secara sederhana dapat dilihat sebagai manusia yang dapat hidup selaras dengan dirinya, dengan orang lain, dengan alamnya dan dengan Tuhan Yang Maha Esa, di mana keselarasan itu terwujud dalam sikap dan tingkat laku orang yang dapat menghargai dan menempatkan diri secara tepat terhadap Tuhan, sesama, diri sendiri dan alam.⁴

Seiring dengan proses Pendidikan yang berjalan sebagaimana mestinya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik sebagai sebuah system penyelengaraan pendidikan dalam proses belajar memgajarpun harus dilihat sebagai sebuah aktifitas untuk mengubah posibilitas, yaitu kemungkinan–kemungkinan yang didasarkan atas keterbukaan manusia itu menjadi aktualitas. Implikasi kedua ialah bahwa perilaku manusia tidak ditentukan sebelumnya, karena Pendidikan adalah bagian dari proses manusia membangun dunianya atau kebudayaannya. Karena itu, dapat dikatakan, pendidikan adalah suatu “keharusan” dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan Pendidikan terdapat elemen sangat yaitu penting Guru dan murid yang merupakan elemen penentu dalam mendukung terciptanya kegiatan belajar dan mengajar. Baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Guru

² Anim, *Reorientasi Ilmu Pendidikan di Indonesia*, Educatio, Jakarta, 2009, hal. 3

³ *Ibid*, hal. 97

⁴ Qomari Anwar, *Reorientasi Pendidikan dan Profesi Keguruan*, cetakan ke-2, Uhamka Press, Jakarta, 2012, hal 22

dapat dihormati oleh masyarakat karena kewibawaannya, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik mereka dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang bertanggungjawab.

Sebagaimana guna menciptakan dan menghasilkan kualitas peserta didik atau murid yang sesuai dengan sasaran pendidikan Seorang tenaga pendidik atau dalam hal ini guru dituntut mempunyai kepribadian yang khas dibanding dengan tenaga atau profesi yang lain, dikarenakan karakter beban dan tanggung jawab seorang guru yang dituntut harus ramah, sabar, menunjukkan pengertian, memberikan kepercayaan, dan menciptakan suasana aman guna menunjang proses interaksi bersama Murid. Akan tetapi di sisi lain guru harus memberikan tugas, mendorong siswa untuk mencapai tujuan, menegur, menilai, dan mengadakan koreksi sebagaimana tugas guru yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Serta perlindungan terhadap tugas dan profesinya sebagai guru sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya pada Pasal 39 secara rinci dinyatakan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam

pelaksanaan tugas.

Berdasarkan tugas guru tersebut, harus diakui bahwa dengan demikian, seorang guru wajib memiliki dua sifat pokok, yang pertama bersifat empati, dan yang kedua bersifat kritis terhadap muridnya sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menilai dan mengevaluasi. Dengan kata lain seorang Guru harus mampu berperan ganda. Peran ganda ini dapat diwujudkan secara berlainan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi seorang Guru, dalam melakukan penilaian dan evaluasi terhadap perilaku anak didik atau murid, termasuk didalamnya melakukan pendisiplinan anak didik dengan mekanisme pemberian sanksi disiplin sebagaimana pada umumnya diterapkan dalam lingkungan sekolah, karena bagaimanapun anak didik disekolah bila melakukan pelanggaran atau keranakan perlu juga diberikan hukuman disiplin agar ada pembelajaran dan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan tidak disiplin.

Persoalan kemudian yang sering terjadi adalah sebagai bagian dari Pemberian hukuman yang dilakukan oleh guru ini yang sering diartikan sama dengan tindakan kekerasan, penganiayaan, penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi oleh orang tua murid. Kekerasan merupakan satu istilah yang tidak asing ditelinga kita dan ketika kita mendengar kata "kekerasan". Fenomena kekerasan saat ini telah mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan sosial kita tanpa terkecuali dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan kekerasan tersebut dapat dilakukan baik oleh sesama siswa, maupun dari guru kepada siswa.

Meskipun guru memiliki kewajiban dalam melakukan pendisiplinan sebagaimana yang telah diuraikan diatas namun secara tegas menurut

hukum yang berlaku di Indonesia, tidak memberikan toleransi terhadap Tindakan kekerasan dengan tujuan dan alasan apapun. Sebagaimana yang telah diatur dalam beberapa ketentuan mengenai tindak pidana kekerasan, khususnya terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang secara praktis sejak saat aturan ini diundangkan semua orang dilarang melakukan kekerasan dengan alasan apapun terhadap anak.

Melihat dari beberapa contoh kasus yang terjadi di indonesia pada umumnya, secara khusus di wilayah Kota Gorontalo tercatat memiliki contoh kasus diantaranya adalah yang terjadi di SDN 40 Donggala Kota Gorontalo pada pertengahan Bulan Februari Tahun 2018, seorang Ibu Guru diketahui melakukan pemukulan terhadap anak didik atau muridnya dikarenakan anak tersebut dicurigai oleh Gurunya mengintip saat seorang guru menggunakan kamar kecil, merasa ada yang mengintip Guru tersebut keluar dan mendapati Muridnya berada di dekat kamar kecil (WC), dalam kedaan marah guru tersebut melakukan pemukulan (menampar) Muridnya dan kemudian oleh orangtua Murid tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian, namun atas bantuan seorang anggota DPRD Provinsi kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan.

Berdasarkan urain di atas, dapat dilihat bagaimana perbuatan pemberian hukuman oleh tenaga pendidik dapat berujung pada dilaporkannya guru tersebut kepada pihak yang berwajib, disisi lain terkadang apa yang dilakukan oleh guru tersebut bertujuan untuk

menegakkan disiplin kepada anak didik. Hal ini menyebabkan eksistensi guru berada pada posisi sangat pasif dan menjadi sosok yang serba salah dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, dikarenakan takut dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila guru tersebut memberikan hukuman guna memberikan didikan tegas kepada anak murid. Sehingga guru apabila seorang murid melakukan beberapa pelanggaran terhadap peraturan disekolah cenderung melakukan pembiaran terhadap anak didik tersebut.

Ketidak jelasan penerapan disiplin oleh tenaga pendidik terhadap anak didiknya terkadang menimbulkan polemik, karena kedua sisi memiliki aspek perlindungannya masing-masing, seorang guru yang melakukan tindakan hukuman dalam upaya mendisiplinkan muridnya tidaklah patut disebut sebagai tindakan kekerasan. Dikota Gorontalo sendiri pada saat menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional Grand Sumber Ria, Kota Gorontalo, pada 2 mei tahun 2019 menjelaskan agar “pihak kepolisian tidak secara serta merta menerima laporan dari orang tua murid yang anaknya dipukul guru, jika itu adalah bagian dari mendisiplinkan”. Di level nasional misalnya, pada tahun Tanggal 6 Mei tahun 2014 Mahkamah Agung membebaskan oknum guru yang di vonis bersalah melakukan penggundulan terhadap beberapa siswanya yang berambut gondrong, dalam pertimbangannya Hakim menilai apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin”

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dari aspek hukum Tindakan tenaga pendidik dalam melakukan pendisiplinan kedalam penelitian dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Tindakan Pidana Tenaga Pendidik Dalam Melakukan Pendisiplinan Siswa”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga pendidik dalam mendisiplinkan siswa ?
2. Faktor Apasajakah yang menyebabkan tenaga pendidik melakukan tindakan pidana dalam mendisiplinkan siswa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga pendidik dalam mendisiplinkan siswa ?
2. Untuk Mengetahui faktor yang menyebabkan tenaga pendidik melakukan tindakan pidana dalam mendisiplinkan siswa?

1.1 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan penulis dan pembaca tentang penomena pendisiplinan oleh guru agar jauh dari bentuk kekerasan khususnya yang terjadi diwilayah Kota Gorontalo.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi para pengambil keputusan, khususnya bagi pemerintah daerah para penegak hukum, dan Guru dalam upaya mencegah bentuk pendisiplinan yang memiliki implikasi hukum pidana.

3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang.

Penelitian ini dapat dijadikan referensi sebagai bahan perbandingan bagi peneliti di masa-masa yang akan datang, dan juga sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.9 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya.

2.9.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Andi Hamzah pakar hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidagertna diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.⁵

Kata delik berasal dari Bahasa Latin, yakni *delictum*, yang didalam *Wetboek van Strafbaar feit Nederland* dinamakan *Strafbaar feit*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut: "Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana".⁶

Dari kata *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana menerjemahkan istilah tersebut dengan berbagai istilah serta perumusan yang berbeda-beda sesuai dengan cara pandang masing-masing atau sesuai dengan aliran hukum pidana yang dianut.

E. Utrecht, memakai istilah peristiwa pidana karena istilah

⁵ Andi Hamzah, 2008, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal 1

⁶ Leden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 7

peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen*) atau suatu melalaikan (*verzuim* atau *nalaten*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu), dan peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum, yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁷

R. Tresna mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁸ Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Selain itu pula, oleh Moeljatno mendefinisikan delik sebagai perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ini ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian) yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.⁹

⁷ Andi Hamzah, 2008, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal 110

⁸ R Tresna, 2009, Azas-azas Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 29.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2008, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 77)

2.9.2 Unsur Tindak Pidana.

Dalam Hukum Pidana diperlukan pemenuhan unsur-unsur delik sebagai acuan untuk mengukur kesalahan seseorang atau badan hukum (subyek hukum pidana). Setiap perbuatan harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang dasarnya terikat pada asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

“Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”.¹⁰

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut menurut Sutherland adalah sebagai berikut:¹¹

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang
3. Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang

Sedangkan Menurut Tongat unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu:¹²

1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa:
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain

¹⁰ Pasal 1 KUHP

¹¹ A.S. Alam, 2010, Pengantar kriminologi, pustaka refleksi books, Makassar, hal.

perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHP. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.

- b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.
- c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.

2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:

- a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).

b. Kesalahan (*schuld*).

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

2.10 Pengertian dan Tujuan Pendidikan

Manusia adalah makhluk dinamis yang bercita-cita meraih kehidupan yang sejahtera dan bahagia, baik lahiriah maupun batiniah, duniawi dan ukhrawi. Salah satu cara yang ditempuh manusia untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui proses pendidikan karena proses pendidikan adalah suatu kegiatan secara bertahap berdasarkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan atau cita-cita tersebut.

Dalam buku yang berjudul "Masalah Pendidikan Nasional", Muhammad Said Reksodiprodjo menyebutkan pendapat Ki Hajar Dewantara mengenai Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa ¹³ Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya (*cultureel nationaal*) dan

¹³Muhammad Said Reksohadiprodjo, 2009, *Masalah Pendidikan Nasional*, CV. Haji Masugio, Jakarta, hlm 19

ditujukan untuk keperluan perikehidupan (*maatschappelijk*) yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya agar dapat bekerja sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. Pendidikan Sejati menurut Kartini Kartono adalah upaya yang sistematis untuk pembebasan yang permanen dari macam-macam keterbelengguan (terbelenggu oleh kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, kesengsaraan, penindasan dan lain-lain), sehingga individu bisa menjadi:¹⁴

- a. Pribadi yang memiliki kesadaran diri, tahu akan martabat dan penentuan tempatnya (*plaatsbepaling*, tahu unggah-ungguh fungsi dan tugas kewajibannya);
- b. Bertanggung jawab susila, mampu mandiri; ringkasnya bisa menjadi manusia utuh.

Hampir sama dengan pendapat Darmaningtyas, yang secara sederhana memaknai pendidikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik.¹⁵

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 butir 1 memberikan definisi pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁶

Pasal 1 butir 2 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional juga

¹⁴Kartini Kartono, 2009, *Tujuan Pendidikan Nasional*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 6

¹⁵Darmaningtyas, 2004, *Pendidikan yang memiskinkan*, Galang Press, hlm 1

¹⁶Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

merumuskan definisi mengenai Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.¹⁷ Menurut Fuad Ihsan, fungsi pendidikan dalam arti mikro ialah membantu (secara sadar) perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Sedangkan fungsi pendidikan secara makro adalah sebagai alat:¹⁸

- a. Pengembangan pribadi;
- b. Pengembangan warga negara;
- c. Pengembangan kebudayaan;
- d. Pengembangan bangsa. Selanjutnya,

Fuad Ihsan menyebutkan bahwa dalam pendidikan sebenarnya terkandung ciri atau unsur umum, sebagai berikut:¹⁹

- a. Pendidikan mengandung tujuan yang ingin di capai, yaitu individu yang kemampuan-kemampuan dirinya berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya sebagai seorang individu, warga Negara atau warga masyarakat;
- b. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan perlu melakukan usaha-usaha yang disengaja dan berencana dalam memilih isi (materi), strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai;

Kegiatan tersebut dapat diberikan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, pendidikan formal dan pendidikan non Masalah tujuan Pendidikan adalah masalah norma. Masalah norma adalah masalah filsafat, khususnya filsafat tentang hakekat manusia, dan kedudukan manusia di tengah dunianya dengan segenap harapan-harapannya; baik

¹⁷Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

¹⁸Fuad Ihsan, *Op.Cit.*, hlm 11

¹⁹*Ibid*

harapan yang sekuler (*das sein*) maupun yang keakhiratan (*nachweltliches sein*). Jadi, tujuan Pendidikan selalu menyangkut norma, sekaligus menjadi permasalahan filsafati pula.²⁰

Negara Indonesia merumuskan tujuan Pendidikan Nasional dalam Pasal 3 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

²¹Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

2.11 Ruang Lingkup Tindak Pidana dibidang Pendidikan

Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tindak pidana pendidikan, maka sudah harus dipahami terlebih dahulu perbedaan yang mendasar antara hukuman dan pidana. Dalam sistem hukum, bahwa hukuman atau pidana yang yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, dan ini harus tercantum dalam undang-undang pidana, artinya jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhan.

Di dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) KUHP ada asas yang disebut “*nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenale*”, yang artinya bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan

²⁰Kartini Kartono, *Op. Cit*, hlm 17

²¹Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

undang-undang yang mengatur sebelumnya. Jadi letak perbedaan istilah antara hukuman dan pidana adalah bahwa pidana berdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya. Perihal hukuman dan pidana dapat berada dalam berbagai aspek dan bidang kehidupan manusia apa saja termasuk dalam bidang pendidikan. Keadaan demikian tentunya tidak dapat lepas dari esensi dan eksistensi kodrat dualisme semesta, yakni suatu kodrat yang sudah menjadikan segala sesuatu nyaris serba dua adanya yang saling berbeda. Kodrat dualisme semesta inilah yang akan membuat keadaan kesalahan maupun kejahatan bisa terjadi dalam segala bidang kehidupan di dunia, termasuk juga bidang pendidikan. Memang secara determinatif dapat dikatakan bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan raga dan jiwa yang sangat terbatas, sehingga bisa saja manusia setiap saat berbuat kesalahan, baik kesalahan itu terjadi karena kesengajaan maupun terjadi di luar kesengajaan.

Dalam hal yang demikian harus disadari bahwa eksistensi empiris dari tindak pidana pendidikan merupakan sesuatu yang sesegera mungkin untuk ditanggulangi. Berkaitan dengan tindak pidana pendidikan, Ridwan Halim menyatakan bahwa tindak pidana pendidikan merupakan suatu sikap yang dilakukan disengaja maupun tidak di sengaja dalam bidang pendidikan serta berbagai kaitan yang ada di dalamnya baik berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuannya yang dapat dilakukan siapa saja baik seorang pengajar ataupun seorang murid serta pihak orang tua di dalam dan atau di luar lembaga pendidikan formal.²²

Dengan perkataan lain, meskipun belum ada peraturan hukum yang

²²Ridwan Halim, 2015, *Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif*, cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 105

menandaskan bahwa suatu perbuatan itu adalah salah dan terlarang, namun berdasarkan berbagai nilai, asas, sendi dan norma-norma kebaikan serta kepatutan yang hidup dalam masyarakat, bila perbuatan tersebut terjadi dalam bidang pendidikan maka dapatlah ia dikatakan sebagai suatu tindak pidana pendidikan. Sedangkan bila perbuatan atau tindakan tersebut dalam hakekat dan kenyataannya berakibar buruk atau mendatangkan pengaruh yang buruk namun tidak secara langsung bagi dunia pendidikan, maka perbuatan itupun dalam hal ini sudah harus dapat dikualifisirkan sebagai suatu "tindak pidana pendidikan". Tindak pidana pendidikan pada dasarnya mempunyai dua kemungkinan yaitu:²³

- a. Kemungkinan pertama : Tindak pidana pendidikan memang benar-benar hanya terwujud dari satu perbuatan utuh yang berdiri sendiri atau bersifat mandiri, tanpa adanya bantuan atau hubungan dengan perbuatan lain, misalnya : penekanan nilai atau prestasi siswa oleh oknum guru yang maksudnya hanya semata-mata untuk menjatuhkan atau menggagalkan siswa tersebut, pengajaran judi yang dilakukan oleh oknum orang tua kepada anaknya, dan penyelewengan dana-dana operasional lembaga pendidikan yang dapat dilakukan oleh siapa saja.
- b. Kemungkinan kedua: Tidak pidana pendidikan memang merupakan satu kesatuan, tetapi di dalamnya terdapat lebih dari satu perbuatan yang kesemuanya bersatu dengan daya tarik menarik antara satu sama lain dalam membentuk dan

²³Ridwan Halim, 2008, *Tindak Pidana Pendidikan dalam Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis- Edukatif*, Ghilia Indonesia, Jakarta, hal. 18-19

mewujudkan satuan tindak pidana yang bersangkutan, misalnya pembajakan karangan ilmiah orang lain, penipuan melalui kedok penyelenggaraan bimbingan belajar, kursus, privat les dan sejenisnya. Sehubungan dengan hal ini, segenap warga Dengan demikian terbuktilah secara tegas bahwa dalam dunia pendidikan, norma hukum hanyalah merupakan salah satu ragam norma dari sekian banyaknya ragam dan sumber norma yang tidak terhingga banyaknya, yang kesemuanya mengisi dunia pendidikan sebagai taman norma yang kekal dan universal. Karena itu maka tidaklah bisa diterima dan tidak pula dapat dibenarkan bila dalam dunia pendidikan seseorang (apalagi bila ia adalah seorang pendidik) hanya melandasi berbagai tindakannya pada norma-norma hukum saja dan tidak mengindahkan atau kurang memperhatikan adanya norma-norma non-hukum, Dengan perkataan lain, dalam dunia pendidikan norma hukum yang tertulis bukanlah satu-satunya pedoman untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan seseorang itu digolongkan sebagai tindak pidana serta dapat tidaknya ia dituntut atas perbuatannya itu.²⁴

Berdasarkan pembuktian melalui penjabaran makna kelima unsur pembeda dan penentu tersebut tadi, maka dapat kita pastikan bahwa pemakaian istilah “tindak pidana pendidikan” untuk perbuatan-perbuatan yang memenuhi kelima unsur pokok tersebut tidaklah meleset, melainkan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai suatu istilah yang dapat dibakukan, dalam arti dipakai secara seragam sebagai suatu istilah yang baru untuk

²⁴Ibid, hal. 115

mengatakan dan menggolongkan perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalamnya.

2.12 Penggolongan Tindak Pidana Pendidikan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi tindak pidana menjadi dua jenis yakni Kejahatan dan Pelanggaran. Delik-delik yang termasuk dalam kejahatan dimuat dalam Buku II dan yang termasuk pelanggaran dimuat dalam Buku III. Tetapi dalam KUHP tidak disebutkan kriteria apa yang dipergunakan untuk membedakan kedua jenis delik tersebut. Menurut Sudarto, kriteria untuk membedakan kedua jenis delik tersebut di atas didasarkan atas pendapat sebagai berikut²⁵: bahwa antara kedua jenis delik ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Kedua jenis delik yang dimaksud kejahatan atau "*Rechtdelicten*" yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sedangkan jenis delik yang kedua yaitu pelanggaran atau "*wetsdelicten*" ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena undang-undang yang mengancamnya dengan pidana.

Menurut Sudarto, perbedaan secara kualitatif tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam KUHP, jadi sebenarnya tidak dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada pelanggaran yang memang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan.²⁶ Sedangkan

²⁵Sudarto, 2017, *Diktak Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hal.33

²⁶Sudarto, *Op Cit*

Van Bemmelen menyatakan bahwa perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran bukan perbedaan secara kualitatif, melainkan secara kuantitatif yaitu kejahatan pada umumnya diancam hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran²⁷ Sedangkan dalam KUHP dibedakan secara tegas antara kejahatan dengan pelanggaran. Kejahatan di muat dalam Buku I KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam Buku II KUHP.

Pembedaan dan Penggolongan Tindak Pidana Pendidikan menurut Ridwan Halim dapat digolongkan menjadi:²⁸

- a. *Tindak pidana pendidikan dalam arti sempit* yang penjabaran macamnya secara fundamental dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - 1) Tindak pidana pendidikan yang dilakukan oleh seorang pendidik *dalam arti seorang pengajar di lembaga-lembaga pendidikan formal*.
 - 2) Tindak pidana pendidikan yang dilakukan oleh seorang pendidik, yang *dalam arti seorang pengajar di lembaga-lembaga atau usaha-usaha pendidikan non-formal/ekstra kurikuler*
 - 3) Tindak pidana Pendidikan yang dilakukan oleh orang tua murid,
 - 4) Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau murid, yang pada prakteknya dapat berwujud sebagai aneka perbuatan berikut ini.
 - 5) Tindak pidana pendidikan yang universal, yakni tindak pidana dalam bidang pendidikan yang Pelakunya bisa siapa saja, baik ia itu pengajar (di lembaga pendidikan formal ataupun non- formal) atau/dan orang tua murid, atau/dan murid atau/dan karyawan lembaga pendidikan atau/dan pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan itu sendiri atau/dan tidak mustahil juga orang luar, korbannya pun bisa siapa saja, sama halnya dengan masalah pelaku di atas serta halnya pun bisa apa saja, sepanjang ada hubungan dan kaitannya dengan bidang pendidikan.
- b. *Tindak pidana pendidikan dalam arti luas*, yang secara garis besarnya terdiri dari/meliputi:
 - 1) *Tindak pindana pendidikan dalam arti sempit*, sebagaimana telah kita lihat bersama penjabarannya pada (dari angka 1 sampai dengan angka 5).
 - 2) *Feodalisme Ilmiah*, Istilah “feodalisme ilmiah” ini sebenarnya bukanlah suatu istilah yang baru lagi karena sejak dahulu sudah

²⁷Wirjono Prodjodikoro,2008, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Edisi: edisi ketiga, cet. ke-3 PT Eresco Jakarta, Hal. 4

²⁸Ridwan Halim, Op Cit Hal. 32-47

banyak orang yang menyebut, menggunakan dan mengenalnya. Tetapi bagaimanakah esensi dan eksistensi "feodalisme ilmiah" itu dalam praktek pelaksanaan atau penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sehari-hari, hal ini dapat dikatakan sangat jarang dibahas atau dikupas orang. Sedemikian jarangnya hal ini diperhatikan sehingga seakan-akan dapat dikatakan belum pernah dianalisa orang secara terperinci, sebagaimana kita menelaahnya sekarang ini. Tetapi mengingat bahwa "feodalisme ilmiah" ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk tindak pidana yang khusus namun juga cukup luas dan cukup banyak kemungkinan untuk mewujudkan pola-polanya dalam pelaksanaannya.

2.13 Guru dan Kewenangan Guru Dalam Mendisiplinkan Murid

Definisi Guru Guru adalah pribadi yang selalu digugu dan ditiru, menjadi seorang guru itu tidaklah mudah karena guru merupakan suatu profesi atau jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar pendidikan. Kata guru sudah tidak asing lagi di telinga kita, kata guru memiliki banyak sinomin kata seperti: pendidik, pelatih, pengajar, trainer, tutor dan lain sebagainya. Dimana tugas mereka adalah sama-sama mendidik dan mengajar para peserta didiknya baik itu dalam pendidikan formal maupun informal. Seperti yang dikatakan oleh Syaiful Bahari Djamarah "Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak harus dilembaga formal."²⁹

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru bab I pasal I tentang guru dijelaskan pula

²⁹ Syaiful Bahari Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), Cet ke-1, hal. 31

pengertian guru yaitu: "Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah.³⁰ Mengajar bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan suatu proses mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena pekerjaan guru adalah pekerjaan profesional, maka untuk menjadi seorang guru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Harus memiliki bakat sebagai guru
- b. Harus memiliki keahlian sebagai guru
- c. Memiliki keperibadian yang baik dan terintegrasi
- d. Memiliki mental yang sehat
- e. Berbadan sehat
- f. Memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas
- g. Guru adalah manusia berjiwa Pancasila
- h. Guru adalah seorang warga negara yang baik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa guru adalah seorang pendidik yang profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai dan mengevaluasi para peserta didik baik dalam lembaga pendidikan formal maupun non formal pada semua jenjang dari pendidikan usia dini, dasar dan menengah. Dalam aspek pendisiplinan yang dilakukan Guru terkait dengan profesi yang sebagai seorang pendidik, sebagaimana yang telah diatur dalam Perturan pelaksana dari undang-undang Guru yaitu Peraturan

³⁰ Ramayulis, 2013, Profesi dan Etika Keguruan, Cet. Ke-2, Kalam Mulia, Jakarta, hal. 4

pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, pada Pasal 39 dijelaskan bahwa Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis yang ditetapkan oleh guru, peraturan tingkat satuan Pendidikan dan pearturan yang berkaitan dengan perundang-undangan dalam proses pembelajaran dibawah kewenangannya sebagai seorang pendidik atau Guru. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dapat berupa sanksi teguran, sanksi peringatan lisan dan atau tulisan, serta hukuman lain yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah Pendidikan. Kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.

2.14 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.14.1 Pengertian Anak

Menurut kamus besar bahasa Indoensia, anak merupakan generasi kedua dari pasangan laki-laki dan perempuan, yang merupakan hasil dari proses biologis antara pasangan laki-laki dan perempuan. Anak juga sering dikaitkan dengan tingkat usia seseorang sehingga dikategorikan sebagai anak dalam suatu keluarga. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang Nomor 1 Thaun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa seorang anak dikategorikan usianya dibawah 18 tahun, termasuk yang dalam kandungan. Dari

sinilah kita dapat melihat bahwa seorang anak sangat memiliki keterbatasan kemampuan, dikarenakan anak lahir dengan segala kelemahan yang dimilikinya. sehingga hadirnya orang tua sangatlah penting bagi anak. Anak dalam lingkungan keluarga, anak memerlukan adanya perlindungan dari gangguan kemanusiaan dikarenakan:

- a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus.
- b. Anak adalah sebagai potensi tumbuhkembang bangsa dimasa depan"
- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain.
- d. Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa"yang akan"datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.³¹

Definisi "anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, "dan hukum islam. "Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai anak atau *United Nation Convention on Right of the Child*. Menurut Nicholas Mc. Bala dalam bukunya juvenile justice system mengatakan bahwa "anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang

³¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung. Hal 17

lain.”³²

2.14.2 Hak-Hak Anak

Hak anak merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh keluarga khususnya dan negara pada umumnya, agar anak dapat melangsungkan hidupnya layaknya manusia lainnya yang telah diatur dalam HAM dan Undang-Undang. Hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah sebagai berikut³³.

- a. Hak “untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
- b. Hak “atas suatu nama sebagai identitas diri dan situs kewarganegaraan.”
- c. Hak “untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.”
- d. Hak “untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, “atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh” atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.”
- e. Hak “memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”
- f. Hak “memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

³² *Ibid.* Hal 32

³³ UU No. 17 Tahun 2016, Tentang Perlindungan anak.


perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat. “

- g. Hak mendapatkan “perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesamapeserta didik, dan atau pihak lain. “
- h. Anak penyandang “disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. “
- i. Hak menyatakan “dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan “dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. Hak untuk “beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan sesuai minat, bakat, serta tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. “
- k. Setiap anak “penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. “
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, hak mendapat perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- m. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- n. Hak untuk “memperoleh perlindungan diri, penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam

peperangan dan kejahatan seksual. “

- o. Hak “memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. “
- p. Hak “untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. “

2.15 Kerangka Pikir



**Terwujudnya Penyelenggaran
Disiplin dalam Pendidikan yang Jauh
Dari Tindakan Kekerasan**

2.16 Definisi Operasional

Definisi Operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul usulan penelitian ini. Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu :

1. Tindak pidana dibidang Pendidikan adalah tindak pidana yang terjadi berkaitan dengan lingkungan sekolah atau berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan undang-undang.
2. Sanksi Disiplin adalah Tindakan guru terhadap peserta didik terhadap perilaku melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis yang ditetapkan oleh guru, atau peraturan tingkat yang berkaitan proses pembelajaran dibawah kewenangannya sebagai seorang pendidik atau Guru.
3. Guru adalah tenaga pendidik yang bertugas pokok dalam mengajar untuk mengembangkan diri dan pengoptimalan bakat serta kemampuan yang dimiliki peserta didik.

4. Murid adalah peserta didik dalam suatu lembaga penyelenggara Pendidikan (sekolah).
5. Kekerasan adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat terhadap murid atau guru dalam satuan Pendidikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris menurut Efendi dan Ibrahim, penelitian ini merupakan penelitian dengan mengevaluasi kembali hukum yang bekerja di masyarakat (*law in action.*)³⁴ Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mampu mengkaji batasan sanksi disiplin yang tidak berakibat pada tindak pidana kekerasan oleh guru dengan alasan mendisiplinkan.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Tindakan Pidana Tenaga Pendidik Dalam Melakukan Pendisiplinan Siswa.

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kota Gorontalo, baik disatuan Pendidikan maupun di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Gorontalo Kota, dengan estimasi lama waktu penelitian selama satu bulan, yaitu Bulan Februari Tahun 2021, atau setelah Penelitian ini dinyatakan diterima.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan objek penelitian melalui argumentasi dan narasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer, sumber data yang diperoleh langsung dari objek

³⁴ Jonaedi Efensi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta: Kencana, Hal. 150.

penelitian dan masih bersifat data mentah (*Raw data*). Menurut Zainudin Ali data primer merupakan data awal berupa informasi awal yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun dokumen-dokumen, termasuk didalamnya surat kabar yang perlu di olah kembali oleh peneliti.³⁵

- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai literatur resmi, seperti Undang-Undang, dan catatan pelanggaran dan sanksi disiplin pada satuan pendidikan, termasuk didalamnya registrasi laporan kepolisian, jika persoalan tersebut telah dilaporkan ke aparat berwenang.

3.5 Populasi Dan Sampel

3.5.1 Populasi

Menurut Riduwan³⁶, populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian, populasi merupakan ukuran generalisasi dari objek atau subjek yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan mempunyai kuantitas dan karakteristik yang telah ditetapkan oleh calon peneliti dalam penelitian nantinya. Jadi populasi pada dasarnya merupakan suatu objek penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti yang mempunyai karakteristik dan kuantitas tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadikan populasi adalah:

1. Guru di SDN 40 Donggala Kota Gorontalo.
2. Penyidik di unit PPA di Polres Gorontalo Kota.

3.5.2 Sampel

³⁵ Zainuddin Ali, 2016, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Hal.106.

³⁶ Zainuddin Ali, Hal. 31

³⁶ Jonaedi Efensi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta: Kencana, Hal. 150.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Sampel juga merupakan populasi yang dijadikan sumber data dikarenakan mempunyai karakter tertentu sebagaimana pada populasi. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. 1 Orang Kepala Sekolah di SDN 40 Donggala Kota Gorontalo.
2. 1 Orang, Penyidik di unit PPA di Polres Gorontalo Kota.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data-data atau informasi melalui:

- a. Observasi, merupakan upaya secara langsung dilapangan dengan mengkroscek peristiwa pendisiplinan murid oleh Guru yang meyermpet ke kasus pidana, baik dari aspek mengapa terjadi maupun faktor Tindakan tersebut dapat dilaporkan ke pihak berwajib.
- b. Wawancara, merupakan langkah kedua dalam pengambilan data dengan cara mencari informasi dengan sekumpulan pertanyaan terkait dengan objek penelitian ini, yaitu mengenai Tindakan guru yang dapat, berpotensi dan bahkan telah dilaporkan ke pihak berwajib.
- c. Dokumentasi, merupakan studi literatur seperti peraturan-peraturan, buku-buku, dan bukti-bukti fisik lainnya seperti gambar yang terkait dengan pendisiplinan oleh guru terhadap muuridnya.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analisis secara argumentatif. Melalui data-data yang diperoleh peneliti, dari baik data primer, maupun sekunder akan di kalsifikasikan dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek perlindungan anak didik, maupun perlindungan Guru dengan profesinya sebagai pendidik, kemudian hasil analisis akan disajikan dalam bentuk deskriptif argumentatif guna menjabarkan batasan tindakan disiplin yang dapat diterapkan guru terhadap muridnya, dan menyebabkan sanksi disiplin murid dapat digolongkan sebagai tindak pidana.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Polres Gorontalo Kota

Awalnya di Kota Gorontalo Tahun 1960 Kepolisian di kedua Daerah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, hanya satu kantor berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya dikelurahan Tenda yang sekarang di gunakan sebagai kantor Sat Lantas (Pengurusan SIM). Kemudian pada tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komres 1960 Gorontalo dan Kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905 Gorontalo³⁷.

Komres 1905 Gorontalo dipimpin oleh seorang Danres (Komanan Resort) A. Letkol Pol. Sam Parangan dari tahun 1978 s/d 1981, dengan dibawah 3 (tiga) Sektor masing-masing sebagai berikut³⁸:

1. Komsek 1905-01 Kota Utara
2. Komsek 1905-02 Kota Selatan
3. Komsek 1905-03 Kota Barat

Pada tahun 1982 nama Komres 1905 Gorontalo diganti dengan nama Koresta 1505 Gorontalo (Komandan Resort Kota 1505 Gorontalo). Dipimpin oleh Letkol Pol. Bintoro Masduchy dari tahun 1981 s/d 1984 istilah Koresta 1505 Gorontalo diganti dengan nama Polresta Gorontalo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo) dipimpin oleh Letkol Pol. Ali Hanafiah

³⁷ Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 29 Maret 2021, Pukul 14:00 Wita

³⁸ Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 29 Maret 2021, Pukul 14:00 Wita

(bertugas selama 4 bulan)³⁹.

Nama Polresta Gorontalo diganti menjadi Polres Gorontalo dan terakhir berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo nomor : Kep/203/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 Polres Gorontalo diubah namanya menjadi Polres Gorontalo Kota, yang membawahi 7 polsek masing-masing. Polsek Defenitif (Type Rural) yakni⁴⁰:

1. Polsek Kota Utara
2. Polsek Kota Selatan
3. Polsek Kota Barat
4. Polsek Kota Timur
5. Polsek Persiapan (Type Pra Rural) yakni:
6. Polsek Kota Tengah
7. Polsek Dungingi
8. Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo.

Kepolisian Resor Gorontalo Kota merupakan Polres yang berada di ibu Kota Provinsi Gorontalo lebih tepatnya berada diwilayah Kota Gorontalo, Kepolisian Resor Gorontalo Kota atau Polres Gorontalo Kota merupakan satuan pelaksana tugas Polri di wilayah Kota Gorontalo. Polres Gorontalo Kota yang beralamat di Jl. P. Kalengkongan No. 31 Kel. Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Secara total wilayah

³⁹ Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 29 Maret 2021, Pukul 14:00 Wita

⁴⁰ Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 29 Maret 2021, Pukul 14:00 Wita

hukum Polres Gorontalo Kota meliputi seluruh wilayah Kota Gorontalo yang memiliki luas 79,03 Km² dan terdiri dari 9 kecamatan dan 50 kelurahan. Dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya, Polres Gorontalo Kota dipimpin oleh seorang perwira Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Gorontalo dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-harinya dan diwakili oleh seorang Wakapolres yang berpangkat Komisaris Polisi⁴¹

Kantor Polres Gorontalo Kota terdiri atas beberapa bagian, satuan fungsi, dan seksi yakni : Bagian Oprasional, Bagian Perencanaan, Bagian Sumberdaya, Satuan Intelkam, Satuan Reserse kriminal, Satuan Resnarkoba, Satuan Sabhara, Satuan Lalu Lintas, Satuan Pembinaan Masyarakat (Bimnas), Satuan Tahanan dan barang bukti dan seksi lain seperti Seksi Umum, Seksi keuangan, Seksi Propam, Seksi Teknologi Informasi Polisi, serta 7 Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari⁴².

Polres Gorontalo kota mempunyai visi "*Terwujudnya Polres Gorontalo Kota yang professional, modern dan terpercaya*". Sedangkan Misi Polres Gorontalo Kota adalah⁴³:

1. Mewujudkan pelayanan Publik secara prima terhadap masyarakat serta didukung oleh sumber daya manusia dan prasarana pendukung;

⁴¹ Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 29 Maret 2021, Pukul 14:00 Wita

⁴² Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 29 Maret 2021, Pukul 14:00 Wita

⁴³ Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 29 Maret 2021, Pukul 14:00 Wita

2. Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan;
3. Memberikan dukungan kepada masyarakat berupa bimbingan, penyuluhan dan pengembangan potensi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum;
4. Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas disetiap kelurahan dalam di setiap kelurahan dalam mengimplementasikan strategi Polmas;
5. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelacaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
6. Menggalakkan seluruh anggota Polres Gorontalo Kota guna memberikan deteksi dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan kerawanan kamtibnas di wilayah Polres Gorontalo Kota.

4.1.2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 40 Donggala Kota Gorontalo

SDN No. 40 Donggala Kota Gorontalo adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SD di Donggala, Kec. Hulontalangi, Kota Gorontalo, Gorontalo. Dalam menjalankan kegiatannya, SDN No. 40 Donggala Kota Gorontalo berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SDN No. 40 Donggala Kota Gorontalo berada di koordinat Garis lintang: 0.5331635 dan Garis bujur: 123.0516924. SDN No. 40 Donggala Kota Gorontalo beralamat di Kota Gorontalo, Donggala, Kec. Hulontalangi, Kota Gorontalo, Gorontalo, dengan kode pos 96116.

SDN No. 40 Donggala Kota Gorontalo menyediakan listrik untuk

membantu kegiatan belajar mengajar. Sumber listrik yang digunakan oleh SDN No. 40 Donggala Kota Gorontalo berasal dari PLN. SDN No. 40 Donggala Kota Gorontalo menyediakan akses internet yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar menjadi lebih mudah. Provider yang digunakan SDN No. 40 Donggala Kota Gorontalo untuk sambungan internetnya adalah Telkom Speedy. Pembelajaran di SDN No. 40 Donggala Kota Gorontalo dilakukan pada Sehari Penuh. Dalam seminggu, pembelajaran dilakukan selama 5 hari. SDN No. 40 Donggala Kota Gorontalo memiliki akreditasi B, berdasarkan sertifikat 188.4/BAP-SM/042/SK/X/2016.

Adapun struktur jajaran kepegawaian di SDN No. 40 Donggala Kota Gorontalo, terdiri dari :

- 1) Junus Duwente, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SDN No. 40 Donggala Kota Gorontalo.
- 2) Astin Pakaya, S.Pd, selaku Wakil Kepala Sekolah SDN No. 40 Donggala Kota Gorontalo.
- 3) Wiraksini Pakaya, S.Pd, selaku Bendahara, Guru Kelas IV dan juga Pengurus Pramuka di SDN No. 40 Donggala Kota Gorontalo.
- 4) Herwin Dunggio, selaku Komite SDN No. 40 Donggala Kota Gorontalo.
- 5) Hermilawaty Gani, selaku Operator Sekolah di SDN No. 40 Donggala Kota Gorontalo.
- 6) Melinda Halusi, S.Pd, selaku Pengurus Kesenian dan juga Guru Kelas II di SDN No. 40 Donggala Kota Gorontalo.
- 7) Endang Budianti Hussa, S.Pd, selaku Pengurus Perpustakaan dan

juga Guru Kelas III SDN No. 40 Donggala Kota Gorontalo.

- 8) Jemy Y. Saleh, S.Pd, selaku Pengurus UKS dan sekaligus Guru Mata Pelajaran Pendidikan Olahraga dan Kesehatan di SDN No. 40 Donggala Kota Gorontalo.
- 9) Mimi Dunggio, S.Pd, selaku Guru Kelas I SDN No. 40 Donggala Kota Gorontalo.
- 10) Saleh Akuba, S.Pd, selaku Guru Kelas V SDN No. 40 Donggala Kota Gorontalo.
- 11) Levina Bau, S.Pd, selaku Guru Kelas VI SDN No. 40 Donggala Kota Gorontalo.
- 12) Sitamsu Mohune, S.Pd, selaku Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN No. 40 Donggala Kota Gorontalo.

4.2. Hasil Dan Pembahasan

4.2.1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Tenaga Pendidik Dalam Mendisiplinkan Siswa

Guru adalah seorang pendidik yang berada di lingkungan sekolah yang bertugas memberikan pelajaran kepada seorang murid. Dan akhir-akhir ini banyak sekali perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh oknum guru ketika mendidik muridnya. Perbuatan tidak menyenangkan sendiri merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau si pelaku baik di sengaja atau pun tidak sengaja dengan melawan hukum, Baik memaksa orang lain ataupun menyuruh melakukan sesuatu dengan mengabaikan hak-hak si korban, sehingga korban atau si penderita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akibat dari perbuatan pelaku tersebut

menimbulkan luka psychis bagi korban⁴⁴.

Tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meresahkan. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan disertai dengan tindakan kekerasan. Secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian. Bentuk kekerasan banyak ragamnya, meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan simbolik dan penelantaran. Kekerasan dapat dilakukan oleh perseorangan maupun secara berkelompok, secara serampangan (dalam kondisi terdesak) atau terorganisir. Dalam konteks sosial munculnya teori kekerasan dapat terjadi oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut⁴⁵:

- 1) Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kekerasan yang disebabkan oleh struktur sosial tertentu.
- 2) Tekanan sosial, yaitu suatu kondisi saat sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai dan norma yang sudah dilanggar. Tekanan ini tidak cukup menimbulkan kerusuhan atau kekerasan, tetapi juga menjadi pendorong terjadinya kekerasan.
- 3) Berkembangnya perasaan kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu. Sasaran kebencian itu berkaitan dengan faktor

⁴⁴ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 54.

⁴⁵ <http://firdhamodest.blogspot.com/2012/04/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, makalah Teori Kekerasan, diakses tanggal 15 April 2021

pencetus, yaitu peristiwa yang memicu kekerasan.

- 4) Mobilisasi untuk beraksi, yaitu tindakan nyata berupa pengorganisasian diri untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan.
- 5) Kontrol sosial, yaitu tindakan pihak ketiga seperti aparat keamanan untuk mengendalikan, menghambat, dan mengakhiri kekerasan

Penyebab kekerasan terhadap peserta didik bisa terjadi karena guru tidak paham akan makna kekerasan dan akibat negatifnya. Guru mengira bahwa murid akan jera karena hukuman fisik. Sebaliknya, murid menjadi benci dan tidak patuh lagi pada guru. Kekerasan dalam pendidikan terjadi dikarenakan kurangnya kasih sayang dari guru. Guru memperlakukan murid sebagai subyek. Kekerasan bisa terjadi karena guru sudah tidak atau sangat kurang memiliki rasa kasih sayang terhadap murid, atau dahulu guru itu sendiri diperlakukan dengan keras. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk berprestasi, tetapi menjadi ajang premanisme.

Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang, agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterahkan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu

dicegah dan diatasi⁴⁶.

Status dan kondisi Anak Indonesia adalah paradoks. Secara ideal, anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Secara real, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak semestinya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih dan terus mengalami kekerasan⁴⁷.

Belakangan ini banyak terjadi berbagai macam kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan yang berhubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya. Kebanyakan dari kasus yang terjadi disebabkan oleh penerapan norma kedisiplinan yang terlalu dipaksakan terhadap anak didik. Sedangkan tidak semua anak didik terbiasa dengan perilaku disiplin. Cara penanaman kedisiplinan yang salah dapat berupa terjadinya kekerasan baik fisik maupun mental terhadap anak. Hal yang paling terlihat adalah kekerasan fisik. Tidak jarang hal ini sampai ke pengadilan karena orang tua siswa merasa di rugikan mengingat tindakan seorang guru pidana⁴⁸.

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan- kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan⁴⁹.

⁴⁶ Abu Huraerah, *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, Edisi Revisi, Penerbit Nuansa, Bandung, 2017, hlm 11

⁴⁷ Suparno, Paul, *Guru Demokratis Di Era Reformasi Pendidikan*, Grasindo, Jakarta, 2014, hlm 21

⁴⁸ Wiwit Nurasih, *Maraknya Kasus Kekerasan Di Dunia*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm 134

⁴⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Cet 2, PT.Pradnya Paramit, Jakarta, 2017, hlm 3

Hukum pidana, secara umum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya⁵⁰.

Dalam kegiatan belajar mengajar, adanya pemberian hukuman merupakan suatu hal yang biasa yang dilakukan oleh guru sejak dari dulu dalam rangka mendisiplinkan anak didik (murid) dari perbuatan yang tidak baik. Namun seringkali dikarenakan kurangnya komunikasi antara anak didik (murid) dengan siswa tentang pemberian hukuman oleh guru ini, perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindakan kekerasan. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan anak secara fisik. Kekerasan anak secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika dan lokasi luka

⁵⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2002, hlm. 3

biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong⁵¹.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 89 berbunyi: Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Menurut R.Soesilo penjelasan Pasal 89 KUHP di atas, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan "melakukan kekerasan" menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya⁵².

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, sebagai peraturan khusus tentang anak, perbuatan guru yang diindikasikan sebagai tindak pidana diancam dengan Pasal 80 ayat (1) yang menyebutkan: Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan wawancara dengan bapak Godri Kulangke selaku Penyidik Unit IV SAT Reskrim Polres Gorontalo Kota, yang menyatakan bahwa segala jenis kekerasan di ranah pendidikan pada dasarnya sudah masuk dalam perbuatan pidana jika perbuatan tersebut diatur dan telah

⁵¹ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 34

⁵² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentar Lengkap dengan Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 2014, hlm 14

memenuhi semua unsur-unsur dalam Undang-Undang Pidana, termasuk di dalamnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka dari itu banyak kasus kekerasan dalam pendidikan yang mencuat dilingkungan masyarakat yang masuk di kepolisian hingga ke pengadilan. Penegak hukum yang menerima pengaduan atau laporan atas kekerasan di dalam pendidikan memproses kasus tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku⁵³.

Kondisi dan latar belakang tindak kekerasan dalam pendidikan terangkai dalam hubungan yang bersifat spiral, dapat muncul sewaktu-waktu, oleh pelaku siapa saja yang terlibat dalam lembaga pendidikan, sepanjang dijumpai adanya pemicu kejadian. Menurut Eric Hoffer, pemicu kekerasan utamanya adalah hal-hal mempersatukan gerakan massa, seperti rasa benci kolektif, perilaku meniru rekannya, bujukan pihak tertentu, karena ajakan pemimpin atau yang ditokohkan, karena adanya aksi pembuka kekerasan, adanya unsur kecurigaan, dan upaya penggalangan atau persatuan massa. Sedangkan unsur pendorong timbulnya aksi bersama adalah keterikatan dengan kelompok (gank, club, dan sebagainya), perilaku pura-pura atau bergaya, frustasi atau meremahkan kondisi masa kini, unsur supranatural atau "hal yang tak nampak dan hal yang nampak", doktrin yang diyakininya, dan karena gerakan massa itu sendiri. Pelaku ataupun korban menyangkut guru dan atau pimpinan sekolah, pelajar, dan masyarakat⁵⁴.

Dengan definisi guru yang memberikan sanksi fisik kepada peserta didik di

⁵³ Wawancara Penulis dengan Bapak Godri Kulangke selaku Penyidik Unit IV SAT Reskrim Polres Gorontalo Kota, yang bertempat di Polres Gorontalo Kota, pada hari Senin, 29 Maret 2021, Pukul 14:00 Wita

⁵⁴ Tony D. Widiastono, *Pendidikan Manusia Indonesia*, Penerbit Buku Kompas. Jakarta. Hlm, 2014, 11

lingkungan sekolah telah dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Karena guru tersebut telah memenuhi unsur penganiayaan⁵⁵:

- 1) Dengan sengaja, yakni menghendaki terjadinya perbuatan tersebut atau mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum. Dengan kata lain, seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan menghendaki dan mengetahui. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana telah menyadari bahwa akibat dari perbutannya bisa sesuai dengan kehendak atau tujuan, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuan.
- 2) Perbuatan yang dilakukan telah menimbulkan rasa sakit, tentu sanksi fisik yang diberikan guru kepada peserta didik mengakibatkan rasa sakit.

Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung Tahun 2016, dengan pokok perkara tentang seorang guru yang memotong rambut 4 muridnya yang panjang, salah satu murid tidak terima dan memukul guru tersebut bersama dengan orangtuanya. Putusan pengadilan negeri menyatakan bahwa guru tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana dengan pidana percobaan, Putusan Pengadilan Tinggi juga demikian, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri. Sedangkan Putusan Mahkamah Agung membebaskan guru tersebut dengan pertimbangan “Apa yang dilakukan terdakwa (guru) adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana

⁵⁵ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka.Yogyakarta, 2014, hlm 31

atas perbuatan atau tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin". Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut tidak jauh berbeda dengan Arrest Hooge Raad tanggal 10 Februari 1902 yang mempertimbangkan "Jika menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan, melaikan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan"⁵⁶.

Jadi guru yang memberikan sanksi fisik kepada peserta didik di sekolah bukan merupakan tindak pidana dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana semampang sanksi fisik tersebut hanya sebagai sarana untuk mendidik dan mendisiplinkan peserta didik serta sanksi fisik yang diberikan dalam koridor dan batas kewajaran.

Argumentasi di atas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak Yunus Duwente selaku Kepala Sekolah SDN 40 Donggalo Kota Gorontalo, bahwa pada dasarnya niat dan upaya seorang guru dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap siswa tak lain adalah sebagai bentuk upaya mendidik siswa tersebut agar tidak lagi melakukan perbuatan yang dilarang atau tak sesuai dengan tata tertib sekolah maupun nilai-nilai kesopanan⁵⁷.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa sebelum seorang guru memberikan sanksi atau hukuman fisik, seorang guru akan mengawalinya dengan teguran terhadap siswa yang dianggap melanggar. Hal tersebut

⁵⁶ Nurdin, Syafruddin. Dan Usman. Basyiruddin, *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*, Ciputat Pers, Jakarta, 2002, hlm 10

⁵⁷ Wawancara Penulis dengan bapak Yunus Duwente, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SDN 40 Donggalo Kota Gorontalo, bertempat di SDN 40 Donggalo Kota Gorontalo, Pada hari Jumat, 9 April 2021, Pukul 14:30 Wita

dilakukan tiga kali berturut-turut, terkecuali siswa tersebut sudah kebal dengan teguran dan hukuman fisik, maka aka nada kemungkinan seorang guru yang hilang kesabarannya dan akhirnya melakukan perbuatan yang tidak diinginkan hingga berujung pada pemidanaan terhadap seorang guru tersebut. Namun, seorang guru tidak serta merta dengan mudahnya melakukan perbuatan yang berujung pidana, mengingat profesi seorang guru dalam upaya mendisiplinkan siswa mempunyai acuan sebagai upaya dalam membatasi pendisiplinan siswa. Salah satu acuan bagi guru adalah dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru⁵⁸.

Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pada Pasal 39 ayat (1) menyebutkan "Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya".

Lebih lanjut dalam Pasal Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, menyebutkan "Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan".

⁵⁸ Wawancara Penulis dengan bapak Yunus Duwente, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SDN 40 Donggalo Kota Gorontalo, bertempat di SDN 40 Donggalo Kota Gorontalo, Pada hari Jumat, 9 April 2021, Pukul 14:30 Wita

Dari ketentuan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Perlindungan Anak tampak bahwa perbuatan seorang guru dibatasi dalam hal memberikan pendisiplinan terhadap siswa, akan tetapi Putusan Mahkamah Agung merupakan terobosan dalam memberikan perlindungan terhadap profesi guru sebagai upaya memberikan hak prerogatif dalam mendidik siswa agar berbudi pekerti yang baik. Jika seorang guru akan selalu disalahkan dan dibatasi perbuatannya dalam mendisiplinkan siswa maka siswa yang digadang-gadangkan sebagai calon penerus bangsa akan rusak moralnya jika dalam ranah pendidikan jika tanpa perhatian dan upaya seorang guru.

Ketika sekolah dan guru yang kurang tegas maka murid jadi bebas sehingga tidak mengindahkan norma-norma dan peraturan yang ada. Misalnya murid akan berpenampilan seenaknya sendiri seperti preman atau spg, bebas bolos sekolah tanpa hukuman yang berat, bebas melakukan kenakalan di luar batas kewajaran, meremehkan guru, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah maka diperlukan peran pemerintah untuk membuat standar pendidikan yang baik yang dapat membuat murid takut dalam artian yang baik. Guru seharusnya boleh menghukum siswa yang nakal dan tidak disiplin dengan sedikit kekerasan dan hukuman fisik agar para siswa-siswi takut dan terpacu untuk belajar, patuh, taat, hormat, disiplin, bertanggung jawab, tahu aturan, dan lain sebagainya.

4.2.2. Faktor Yang Menyebabkan Tenaga Pendidik Melakukan Tindakan Pidana Dalam Mendisiplinkan Siswa

Suatu tindak kekerasan terhadap siswa tidak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang seharusnya menyelesaikan

masalah secara edukatif. Kekerasan dalam dunia pendidikan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tertentu pada orang lain atas nama pendisiplinan siswa dengan menggunakan hukuman fisik, meskipun sebenarnya kekerasan fisik tersebut tidak diperlukan. Saat ini banyak kasus yang terjadi dimana seorang guru yang seharusnya menjadi teladan dan pemberi bekal ilmu bagi masa depan siswa-siswa didiknya, justru menjadi sosok yang paling ditakuti karena adanya berbagai kasus di sekolah, seperti kekerasan (abuse).

Maraknya kasus kekerasan terhadap siswa sejak beberapa tahun ini menunjukkan bahwa siswa perlu dilindungi. Begitu banyak siswa yang menjadi korban kekerasan keluarga, sekolah, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Namun pelaksanaannya masih menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat. seperti yang diketahui bahwa Indonesia masih jauh dari kondisi yang disebutkan dalam Pasal tersebut."

Adanya beberapa bentuk kekerasan dalam lembaga pendidikan yang masih merajalela merupakan indikator bahwa proses atau aktivitas pendidikan kita masih jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sampai sekarang hal-hal semacam ini akan menyebabkan kondisi yang buruk bagi perkembangan hidup seorang siswa yang meliputi perkembangan jasmani, rohani serta sosial siswa. Salah satu kasus kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswanya terjadi di SDN 40 Donggalo Kota Gorontalo, berikut ini adalah kronologis kasus :

"Kasus yang terjadi di SDN 40 Donggala Kota Gorontalo pada pertengahan Bulan Februari Tahun 2018, seorang Ibu Guru diketahui melakukan pemukulan terhadap anak didik atau muridnya dikarenakan anak tersebut dicurigai oleh Gurunya mengintip saat seorang guru menggunakan kamar kecil, merasa ada yang mengintip Guru tersebut keluar dan mendapati Muridnya berada di dekat kamar kecil (WC), dalam kedaan marah guru tersebut melakukan pemukulan (menampar) Muridnya dan kemudian oleh orangtua Murid tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian, namun atas bantuan seorang anggota DPRD Provinsi kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan".

Bapak Yunus Duwente, mengatakan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan atau tindakan pidana oleh seorang guru dalam mendisiplinkan siswa, faktor-faktor tersebut antara lain adalah⁵⁹:

1. Pengawasan perilaku siswa yang kurang dari orangtua

Orang tua perlu mengawasi pendidikan siswa-siswanya, sebab tanpa adanya pengawasan yang komitmen dari orang tua besar kemungkinan pendidikan siswa tidak akan berjalan lancar. Pengawasan orang tua tersebut berarti mengontrol atau mengawasi semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh siswa baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan orang tua terhadap siswanya biasanya lebih diutamakan dalam masalah belajar. Dengan cara ini orang tua akan mengetahui kesulitan apa yang dialami siswa, kemunduran atau kemajuan belajar siswa, apa saja yang dibutuhkan siswa sehubungan dengan aktifitas belajarnya, dan lain-lain.

Dengan demikian orang tua dapat membenahi segala sesuatunya hingga akhirnya siswa dapat meraih hasil belajar yang maksimal.

⁵⁹ Wawancara Penulis dengan bapak Yunus Duwente, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SDN 40 Donggala Kota Gorontalo, bertempat di SDN 40 Donggala Kota Gorontalo, Pada hari Jumat, 9 April 2021, Pukul 14:30 Wita

Pengawasan orang tua bukanlah berarti pengekangan terhadap kebebasan siswa untuk berkreasi tetapi lebih ditekankan pada pengawasan kewajiban siswa yang bebas dan bertanggung jawab. Ketika siswa sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penyimpangan, maka orang tua yang bertindak sebagai pengawas harus segera mengingatkan siswa akan tanggung jawab yang dipikulnya terutama pada akibat-akibat yang mungkin timbul sebagai efek dari kelalaianya.

Kelalaianya di sini contohnya adalah ketika siswa malas belajar mereka lebih senang bermain game maka tugas orang tua untuk mengingatkan siswa akan kewajiban belajarnya dan memberi pengertian kepada siswa akan akibat jika tidak belajar, karena ketika main game siswa merasa keasyikan, siswa menemukan hal baru, tantangan baru bahkan game tersebut dirasakan menarik baginya sehingga siswa lebih memilih bermain game ketimbang belajar.

2. Adanya Pelanggaran baik Kesopanan maupun tatatertib sekolah disertai Hukuman Fisik

Aturan beserta sanksi yang dibentuk dalam lembaga pendidikan sering kali tidak disertai dengan adanya sosialisasi, maka hal tersebut akan memicu munculnya tindak kekerasan oleh guru terhadap siswa. Hal ini bisa ditunjukkan dengan tindakan yang terkait secara fisik. Kekerasan dalam hukuman fisik adalah aplikasi rasa sakit fisik yang disengaja sebagai metode pengubah perilaku, dengan memukul/menampar, mencubit, mengguncang, menyorong, memakai benda atau aliran listrik, mengurung di ruang sempit, gerakan fisik yang berlebihan, drill, melarang membuang air kencing, dan lain-lain, dengan dalih penertiban terhadap

sikap siswa.

Dalam melihat kasus kekerasan yang terjadi antara guru dengan siswa didiknya di SDN 40 Donggala Kota Gorontalo, kekerasan muncul akibat adanya pelanggaran kesopanan yang disertai dengan kekerasan fisik. Jadi, ada pihak yang melanggar dan pihak yang melakukan kekerasan. Bila perbuatan melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah apa yang disebut dengan tindak kekerasan. Selain itu, kekerasan dalam pendidikan tidak selamanya fisik, melainkan bisa berbentuk pelanggaran atas kode etik dan tata tertib sekolah.

Bentuk dari kekerasan fisik yang terjadi di SDN 40 Donggala Kota Gorontalo adalah kekerasan yang dilakukan guru dalam bentuk menampar seorang siswa dengan dalih melanggar sopan santun. Setiap sekolah pasti memiliki tata tertib yang berlaku bagi seluruh siswa. Namun dalam pelaksanaannya, terkadang masih belum efektif dalam membentuk kedisiplinan siswa. Sikap siswa yang kurang disiplin inilah yang menjadi alasan untuk menertibkan siswa, sekalipun cara yang dipergunakan guru tersebut berlebihan dan dapat digolongkan dalam tindak kekerasan terhadap siswanya.

Menurut analisis penulis dari kasus kekerasan yang terjadi maka akan berdampak pada rasa malu siswa terhadap tindakan guru yang memberikan hukuman berlebihan, mengejek, dan mencaci-maki siswanya akan membawa dampak lanjutan berupa hilangnya motivasi siswa untuk masuk sekolah. Hal ini tidak hanya berdampak pada hilangnya motivasi siswa dalam belajar di sekolah, namun juga mempengaruhi cara berperilaku siswa, yang berhubungan dengan peran guru yang seharusnya

menjadi contoh baik bagi siswa, namun tindakan guru yang melakukan kekerasan fisik dan psikis akan menjadi contoh buruk bagi siswa usia sekolah yang seperti masih membutuhkan bimbingan dalam bersikap dan berperilaku.

3. Lingkungan Sekolah

Lembaga pendidikan adalah lingkungan yang dinilai masyarakat sebagai tempat penanaman dasar-dasar nilai kemanusiaan serta lingkungan yang dianggap sebagai pembentuk moral yang baik bagi siswa. Namun pada kenyataannya saat ini banyak sekali ditemukan kasus di media massa yang mempublikasikan kekerasan dalam lembaga pendidikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan yang terjadi selama ini juga terjadi karena adanya faktor lingkungan, yaitu:

1. Adanya budaya kekerasan : seseorang melakukan kekerasan karena dirinya berada dalam suatu kelompok yang sering terjadi tindakan kekerasan, sehingga memandang kekerasan adalah merupakan hal yang biasa.
2. Adanya tradisi : Contoh, kekerasan yang terjadi antara senior dengan junior, dimana senior tersebut meniru tindakan-tindakan yang dilakukan seniornya terdahulu yang melakukan hal yang serupa terhadap dirinya. Tayangan televisi yang banyak berbau kekerasan.

Kekerasan akan muncul ke permukaan jika ada pemicu, dan akan mereda jika ditemukan solusi atasnya. Kekerasan dalam pendidikan juga dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa yang

memang belakangan ini kian vulgar dalam menampilkan aksi-aksi kekerasan Kekerasan bisa merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap instant solution maupun jalan pintas.

Tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswanya bukan hanya sebatas membawa dampak buruk bagi siswa sebagai korban, namun hal ini juga memunculkan respon dan dampak berbagai pihak, yaitu antara lain dari pihak internal sekolah dan juga pihak keluarga siswa. Dampak yang nyata ditimbulkan dari tindak kekerasan yang dilakukan guru bagi keluarga siswa adalah berkurangnya kepercayaan terhadap keselamatan siswa-siswa mereka di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang seharusnya merupakan tempat bagi perempuan penanaman dasar-dasar moral dan perilaku yang baik, namun sebaliknya malah menjadi tempat yang tidak aman bagi siswa-siswa mereka, karena tindak kekerasan terjadi di dalamnya dan dilakukan oleh guru yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi siswanya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Perlindungan Anak tampak bahwa perbuatan seorang guru dibatasi dalam hal memberikan pendisiplinan terhadap siswa, akan tetapi Putusan Mahkamah Agung merupakan terobosan dalam memberikan perlindungan terhadap profesi guru sebagai upaya memberikan hak prerogatif dalam mendidik siswa agar berbudi pekerti yang baik. Jika seorang guru akan selalu disalahkan dan dibatasi perbuatannya dalam mendisiplinkan siswa maka siswa yang digadang-gadangkan sebagai calon penerus bangsa akan rusak moralnya jika dalam ranah pendidikan jika tanpa perhatian dan upaya seorang guru.
2. Faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya di sekolah dalam mendisiplinkan siswa bermacam-macam yaitu pengawasan perilaku siswa yang kurang dari orangtua sehingga menyebabkan siswa menjadi nakal, adanya pelanggaran baik kesopanan maupun tatatertib sekolah disertai hukuman fisik, dan faktor lingkungan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka yang menjadi

saran atau rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan memberikan inovasi pengaturan dalam proses belajar mengajar, seperti menerapkan pendidikan tanpa kekerasan, mendorong atau mengembangkan humanisasi pendidikan, hukuman yang diberikan berkorelasi dengan tindakan anak, membekali guru dengan wawasan pengetahuan, konseling, dan segera menindaklanjuti bagi siapapun yang mengalami tindakan kekerasan dengan mengutamakan upaya musyawarah.
2. Seharusnya baik sekolah maupun orangtua peserta didik mempunyai peran yang seimbang dalam mengantisipasi berbagai macam faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan di dalam pendidikan, khususnya kekerasan yang dilakukan oleh guru dalam rangka mendisiplinkan siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam, 2010, *Pengantar kriminologi*, pustaka refleksi books, Makassar.
- Abu Huraerah, 2017, *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, Edisi Revisi, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Anim, 2009, *Reorientasi Ilmu Pendidikan di Indonesia*, Educatio, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Cet 2, PT.Pradnya Paramit, Jakarta.
- Darmaningtyas, 2014, *Pendidikan yang memiskinkan*, Galang Press, Yogyakarta.
- Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka.Yogyakarta.
- Hamzah B. Uno, 2009, *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hasbullah, 2012, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Jonaedi Efensi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Hukum Normatif dan Empiris, Kencana, Jakarta.*
- Kartini Kartono, 2009, *Tujuan Pendidikan Nasional*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Said Reksohadiprojjo, 2009, *Masalah Pendidikan Nasional*, CV. Haji Masugio, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Nurdin, Syafruddin. Dan Usman. Basyiruddin, 2002, *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*, Ciputat Pers, Jakarta.
- R. Soesilo, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentar Lengkap dengan Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor.
- R Tresna, 2009, *Azas-azas Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan Halim, 2015, *Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif*, cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Ridwan Halim,2008, *Tindak Pidana Pendidikan dalam Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis-Edukatif*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ramayulis, 2013, *Profesi dan Etika Keguruan*, Cet. Ke-2, Kalam Mulia, Jakarta.
- Sudarto, 2017, *Diktak Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Syaiful Bahari Djamarah, 2000, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, Cet ke-1, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang.
- Tony D. Widiastono, 2014, *Pendidikan Manusia Indonesia*, Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Wiwit Nurasih, 2017, *Maraknya Kasus Kekerasan Di Dunia*, Prenada Media, Jakarta.
- Qomari Anwar, *Reorientasi Pendidikan dan Profesi Keguruan*, cetakan ke-2, Uhamka Press, Jakarta, 2012.
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Hal.106.

Perundang-Undangan:

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru

Internet :

<http://firdhamodest.blogspot.com/2012/04/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, makalah Teori Kekerasan, diakses tanggal 15 April 2021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3230/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D

NIDN : 0911108104

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mutmainnah Basiru

NIM : H1117122

Fakultas : Fakultas Hukum


Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA & POLRES LIMBOTO

Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAKAN PIDANA
TENAGA PENDIDIK DALAM MELAKUKAN
PENDISIPLINAN SISWA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 22 Februari 2021



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
JI. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET / 25 / III / YAN.2.4. / 2021/ Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LAODE ARWANSYAH, S.I.K.
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI/91050271
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : Mutmainnah Basiru
NIM : H1117122
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul "**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TENAGA PENDIDIK DALAM MELAKUKAN PENDISIPLINAN SISWA**" yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2021.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit IV (PPA) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 30 Maret 2021
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM

LAODE ARWANSYAH, S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91050271

ABSTRAK

MUTHMAINNAH BASIRU. H1117122. ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAKAN PIDANA TENAGA PENDIDIK DALAM MELAKUKAN PENDISIPLINAN SISWA

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga pendidik dalam mendisiplinkan siswa (2) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tenaga pendidik melakukan tindakan pidana dalam mendisiplinkan siswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis secara argumentatif. Teknik analisis data deskriptif analisis yaitu dengan mengklasifikasikan data-data yang diperoleh peneliti, baik data primer, maupun sekunder dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek perlindungan anak didik, maupun perlindungan Guru dengan profesiya sebagai pendidik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Perlindungan Anak tampak bahwa perbuatan seorang guru dibatasi dalam hal memberikan pendisiplinan terhadap siswa, akan tetapi Putusan Mahkamah Agung merupakan terobosan dalam memberikan perlindungan terhadap profesi guru sebagai upaya memberikan hak prerogatif dalam mendidik siswa agar berbudi pekerti yang baik. Jika seorang guru akan selalu disalahkan dan dibatasi perbuatannya dalam mendisiplinkan siswa maka siswa yang digadang-gadangkan sebagai calon penerus bangsa akan rusak moralnya jika dalam ranah pendidikan jika tanpa perhatian dan upaya seorang guru. (2) Faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya di sekolah dalam mendisiplinkan siswa bermacam-macam yaitu pengawasan perlaku siswa yang kurang dari orangtua, adanya pelanggaran baik kesopanan maupun tatatertib sekolah disertai hukuman fisik, dan faktor lingkungan.

Kata kunci: tindak pidana, tenaga pendidik, pendisiplinan siswa




ABSTRACT

MUTHMAINNAH BASIRU. H1117122. LEGAL ANALYSIS ON A CRIMINAL ACT BY EDUCATORS IN DISCIPLINING STUDENTS

This study aims to (1) investigate the legal regulation of a criminal act committed by educators in disciplining the students, (2) find out the factors that drive educators to commit a criminal act in disciplining the students. This study employs an empirical legal research method with an argumentative descriptive analysis approach. The data analysis is a descriptive analysis by means of data classification obtained by the researcher, both primary and secondary and to be analyzed in a qualitative method according to law and regulation, either from the aspect of protecting the students or teacher as the educator. The results of the study indicate that (1) the Government Regulation and Child Protection Law define that an educator (a teacher) is restricted to give discipline to students. However, the Supreme Court's decision can be a solution to protect the teaching profession as an effort to give a prerogative right to educate students to have a good character. When an educator (a teacher) is always to blame and restricted in his actions to discipline the students, the morals of these so-called nation's future successors will be damaged. (2) the factors that lead to violence committed by (an educator) a teacher against the students at school in terms of discipline are varied such as supervising students lack behavior violation of both decency and school order along with physical sentence and environmental factor.

Keywords: criminal act, educators, students' discipline





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0900/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : MUTMAINNAH BASIRU
NIM : H1117122
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Analisis hukum terhadap tindakan tenaga pendidik dalam melakukan pendisiplinan siswa

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 29%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 16 Juni 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Skripsi_H1117122_MUTMAINNAH BASIRU-Analisis hukum Terhadap Tindakan Pidana Tenaga Pendidik dalam melakukan Pendisiplinan Siswa_2021..docx
Jun 15, 2021
10327 words / 67390 characters

H1117122

Skripsi_H1117122_MUTMAINNAH BASIRU-Analisis hukum Terh...

Sources Overview

29%

OVERALL SIMILARITY

1	jurnal.unissula.ac.id	6%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id	3%
3	polresgorontokota.com	3%
4	eprints.undip.ac.id	2%
5	repository.unhas.ac.id	2%
6	pt.scribd.com	2%
7	dspace.ulii.ac.id	1%
8	digilib.unila.ac.id	1%
9	ejurnal.veteranbanjars.ac.id	1%
10	www.scribd.com	<1%
11	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
12	zombiedoc.com	<1%
13	123dok.com	<1%
14	lib.unnes.ac.id	<1%
15	katalogue.blogspot.com	<1%
16	antitext.wordpress.com	<1%

RIWAYAT HIDUP



Nama : MUTMAINNAH BASIRU
NIM : H.11.17.22
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 15 November 1999
Nama Orang Tua
- Ayah : Imran Basiru S.IP
- Ibu : Yulian Bau S.Kom
Adik : - Rahma zoelha Basiru
- Aan Firmansyah Basiru
- Fadiyah Putri Basiru

Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2005 - 2011	SDN 2 Tapa	Tapa	Berijazah
2.	2011 - 2014	SMP Negeri 1 Tapa	Tapa	Berijazah
3.	2014 - 2017	SMA Negeri 1 Tapa	Tapa	Berijazah
4.	2017 - 2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah